

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hancurnya legasi rezim Orde Baru juga menjadi tanda dari berakhirnya kepemimpinan otoriter Soeharto membuka pintu yang lebih lebar untuk beraspirasi, terutama pada menyuarkan opini di lingkup politik Indonesia. Kebebasan dalam beraspirasi ini tampak tercermin melalui adanya ruang publik yang terbuka sebagai wadah untuk menyuarkan aspirasi, mendorong perkembangan semangat civil society yang bersifat kritis, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menolak tindakan diskriminatif negara serta mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

Saat ini, pemerintah mampu menerima kritik dari masyarakat, yang memiliki peran yang penting dalam membentuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, banyak kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan eksistensi dan pengakuan dalam kehidupan pemerintahan, dalam melakukan kebersamaannya kelompok masyarakat itu diwadahi dalam Civil Society Organization (CSO). Perkembangan civil society di Indonesia terlihat melalui evolusi interaksi dan dialog menjadi jembatan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sejak berakhirnya era Kekuasaan Soeharto hingga saat ini memperlihatkan perkembangan civil society di Indonesia. Karena hal berikut, pembahasan mengenai politik di Indonesia saat ini tidak dapat dihindari tanpa melibatkan peran civil society.

Sebelum membentuk sebuah organisasi yang formal, masyarakat dihadapkan dengan berbagai masalah yang harus dicukupi termasuk dengan bantuan keberadaan pemerintah, masyarakat sebagai sebuah civil society menurut A.S Hikam adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan

antara lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self-generating), dan keterlibatan (self-supporting), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.<sup>1</sup> Selanjutnya Gellner menjelaskan bahwa civil society bukan hanya merupakan syarat penting atau prakondisi bagi demokrasi semata, tetapi tatanan nilai dalam masyarakat madani (civil society) seperti kebebasan dan kemandirian juga merupakan sesuatu yang inheren baik secara internal (dalam hubungan horizontal yaitu hubungan sesama warga negara) maupun secara eksternal (dalam hubungan vertical yaitu hubungan negara dan pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya).<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, akan lebih kuat jika diantara civil society membentuk sebuah kelompok yang mengintegrasikan semua masyarakat dengan kepentingan dan tujuan yang sama. Jika di Indonesia integrasi dalam sebuah organisasi tersebut dikenal dengan istilah NGO (Non Government Organization) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan dari kelompok-kelompok tersebut yang kemudian dikenal sebagai Civil Society Organization (CSO).

Pemerintah dalam pembangunan memiliki kecenderungan untuk mengakibatkan perubahan dalam berbagai aspek konstruksi dalam kehidupan. Berjalan dengan pertumbuhan masyarakat, manfaat baik dari perkembangan struktur fisik melibatkan peningkatan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yang naik. Adapun, pengaruh negatifnya pun cukup signifikan, seperti degradasi pada lingkungan, penurunan sumber daya alam karena

---

<sup>1</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN), 2003, hal 240.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal 119.

penghisapan sumber yang berlebihan, polusi udara yang diakibatkan industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur ekonomi juga seringkali merusak lingkungan.<sup>3</sup>

Daerah wilayah pantai serta pulau-pulau kecil. mempunyai potensi kekayaan yang produktif, mencakup bidang pariwisata, perikanan, dan pengembangan industri yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Serta pembangunan wilayah kepulauan, dengan keterbatasan sumber daya daratan dan potensi dampak eksternalitas yang signifikan, memerlukan perencanaan yang baik. Dengan mempertimbangkan perilaku kultur sosial, dimensi ekonomi penduduk, persamaan asal wilayah, dan jarak jangka antara daratan utama, kebijakan pengembangan wilayah harus diimplementasikan dengan pendekatan khusus.

Reklamasi adalah strategi pengelolaan wilayah tepi laut dan tindakan dalam pemekaran wilayah kota, terutama ketika kota sedang dalam pertumbuhan yang pesat namun terbatas oleh keterbatasan lahan.<sup>4</sup> Reklamasi adalah proses memaksimalkan manfaat sumber daya lahan dengan tetap mempertimbangkan aspek ekologi dan sosial ekonomi. Hal ini mencakup drainase, penimbunan kembali, dan pengeringan lahan. Konsep ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Reklamasi yang dilakukan kini mengubah Teluk Jakarta. Membangun kembali kawasan Pantai Utara dan membangun kawasan waterfront baru menjadi tujuan reklamasi yang menjadikan Jakarta sebagai waterfront city. Kajian Lingkungan Hidup Cepat (REA) meliputi perairan Teluk Jakarta dan wilayah pesisir Jakarta, yang di sebelah timur dan barat dibatasi oleh sektor Tanjung Pasir dan Tanjung Gembong.

---

<sup>3</sup> Riyadi Dan Bratakusumah, *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*, (Jakarta: Multigrafika), 2005.

<sup>4</sup> Rahmawaty, *Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Kelautan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*, e-USU Respositor, 2004, hlm. 2.

Satu kilometer memisahkan kedalaman kontur CD -5 m dari pantai, dan tiga kilometer memisahkan kedalaman kontur kedalaman -10 m. Teluk Jakarta memiliki luas total 514 km<sup>2</sup>, termasuk garis pantai sepanjang 72 km.<sup>5</sup> 2.700 hektar wilayah udara di sekitar Teluk Jakarta sedang diisi sebagai bagian dari upaya reklamasi Pantai Utara. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta menjadi landasan hukum reklamasi. Pembangunan tersebut mencakup tiga area, dengan area barat diperuntukkan bagi area perumahan, area tengah dioptimalkan sebagai pusat bisnis ekonomi, dan area timur diarahkan untuk pengelolaan sampah dan kegiatan industri.<sup>6</sup>

Secara strategis, baik secara politik maupun ekonomi, Teluk Jakarta sangat berharga. Karena perannya sebagai ibu kota negara dan letaknya yang dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang menjadi jalur perdagangan internasional utama dari dan ke Laut Cina Selatan, menjadikan teluk ini strategis untuk meningkatkan taraf perekonomian. Pembangunan 17 pulau buatan dan tembok laut raksasa (GSW) merupakan bagian dari program reklamasi ini.

Meskipun proyek ini memberikan kontribusi pada kenaikan ekonomi, namun dapat menimbulkan tantangan dalam bidang sosial, politik, dan lingkungan. Warga di sekitaran Kawasan tepi laut Jakarta, yang kebanyakan adalah nelayan, mengalami kesulitan dalam mencari ikan karena terganggunya arus laut yang disebabkan oleh pembuatan pulau buatan dan akibatnya pada lingkungan.

---

<sup>5</sup> Tim Danish Hydrauluc Institute, (2011), Laporan: “*Rapid Environmental Assessment for Coastal Development in Jakarta Bay*”, hlm. 2.

<sup>6</sup> Dahuri, Rokhmin, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara terpadu*, (Jakarta, Pradnya Pramita), hal 37.

Akibatnya, nelayan terpaksa melaut ke perairan yang lebih jauh. Penduduk yang tinggal di sepanjang pantai terkena dampaknya, termasuk operator perusahaan wisata skala kecil, peternakan ikan, nelayan tradisional, dan hingga 24.000 buruh perikanan yang bergantung pada ekosistem laut yang kini terpinggirkan dan terisolasi dari lingkungannya.<sup>7</sup>

Dibandingkan wilayah lain di Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu akan memiliki persentase penduduk miskin terbesar pada tahun 2022, yaitu sebanyak 137.400 jiwa.<sup>8</sup> Tindakan-tindakan ini seringkali mengakibatkan perubahan besar terhadap sumber daya alam dan ekosistem. Transformasi ini tidak hanya memberikan dampak pada masyarakat, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya.

Salah satu masalah utama di wilayah perkotaan terkait dengan penggunaan sumber daya adalah pemanfaatan lahan. Sebab utamanya termasuk pertumbuhan penduduk yang meningkat baik secara alami maupun melalui urbanisasi, dominasi pembangunan di wilayah perkotaan, dan terbatasnya lahan pada wilayah perkotaan.

Nelayan di Teluk Jakarta mengatakan bahwa karena pembangunan proyek reklamasi mengganggu kemampuan mereka mencari nafkah, pendapatan mereka pun menurun. Mereka menyaksikan hilangnya biota laut termasuk ikan, kerrang dan yang lainnya di wilayah Teluk Jakarta, yang diakibatkan oleh pasir-pasir dari proyek reklamasi. Pemprov DKI Jakarta, di sisi lain, memandang bahwa reklamasi yang telah direncanakan dari tahun 1985 butuh dilaksanakan sebagai solusi untuk

---

<sup>7</sup> Tim Penulis Rujak Center, (2017), Makalah: “Selamatkan Teluk Jakarta” Rujak Center for Urban Studies, hlm. 5.

<sup>8</sup> Data Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Presentase Penduduk Miskin di Daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Tersedia Pada : <https://jakarta.bps.go.id/indicator/23/645/1/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-daerah-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-dki-jakarta.html>

menanggapi permasalahan lingkungan serta lahan di kawasan tepi laut Jakarta Utara.

Wilayah tersebut dinilai mempunyai ekosistem yang rendah karena banjir rob, masalah sampah, dan limbah. Oleh karena itu, pada tahun 1995, pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta setelah dilakukan evaluasi terhadap permasalahan yang muncul dan identifikasi potensi melalui perhitungan ruang.

Pada Keputusan Presiden tersebut, Gubernur DKI Jakarta diberikan kewenangan agar dapat memberikan izin reklamasi. Dalam konteks ini, refleksi dari civil society dapat dilihat dari upaya LBH (Lembaga Bantuan Hukum) yang secara serius mengawal kebijakan reklamasi dan secara tegas menolak kebijakan yang melegalkan reklamasi di Teluk Jakarta. LBH melalui artikel-artikel yang diterbitkan di situs web resminya pada 1 April 2016 menyampaikan berbagai pelanggaran yang diakibatkan oleh proyek reklamasi Teluk Jakarta.<sup>9</sup>

Artikel-artikel tersebut menyoroti masalah seperti pelanggaran hak atas akses mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, juga dijamin oleh konstitusi. Selain itu, reklamasi juga dianggap menyebabkan kehancuran pada lingkungan wilayah pesisir dan laut di Teluk Jakarta, yang berdampak negatif pada nelayan tradisional yang bergantung pada hasil laut untuk mencari nafkah.

Reklamasi Teluk Jakarta telah menyebabkan penyusutan wilayah perairan yang dapat diakses oleh nelayan tradisional. Beberapa di antara mereka terpaksa mencari lokasi penangkapan ikan di area lainnya yang cenderung lebih jauh, justru terdapat

---

<sup>9</sup> LBH Jakarta, *Reklamasi Teluk Jakarta, Proyek Ambisius Penuh Pelanggaran*, 1 April 2016, Tersedia Pada : <https://bantuanhukum.or.id/reklamasi-teluk-jakarta-proyek-ambisius-penuh-pelanggaran/>

sebagian nelayan yang tidak lagi dapat melaut karena area yang biasa mereka gunakan sebagai sumber penghidupan telah diuruk oleh proyek reklamasi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menekankan pentingnya manajemen sumber daya ikan. yang adil dan merata, dengan memberikan perhatian pada peluang pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan bagi nelayan tradisional, pembudidaya ikan, serta pihak yang terkait di dalam aktivitas perikanan, juga menjaga konservasi sumber daya ikan dan lingkungan.

Ketidakadaan payung hukum kepada para nelayan tradisional dan komunitas masyarakat pesisir di Teluk Jakarta dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak untuk Memperoleh Pekerjaan dan Menghidupi dengan Layak sesuai dengan Martabat Kemanusiaan, sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945.<sup>10</sup>

Proyek reklamasi Teluk Jakarta juga disinyalir mendiskriminasi adanya Hak agar Menyandang Tempat Tinggal serta Menikmati Lingkungan yang Berkualitas dan Sehat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Tempat tinggal nelayan sekitar daerah pesisir Teluk Jakarta memiliki potensi dalam mengalami penggusuran. dikarenakan proyek reklamasi lebih diarahkan untuk pengembangan bagi masyarakat kelas menengah dan atas.

Hal ini berujung pada ketimpangan, sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 yang menjelaskan Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta Tahun 2030. Hal ini dinilai diskriminatif karena mengabaikan kehidupan nelayan dan lebih mengutamakan masyarakat kelas menengah ke atas. Meskipun demikian, apapun status sosial ekonominya, setiap

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menjelaskan tentang: *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

orang berhak atas tempat tinggal yang terhormat dan lingkungan hidup yang sehat, sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.<sup>11</sup>

Selain itu, proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena belum mendapatkan izin lingkungan. Berdasarkan ayat tersebut, untuk mendapatkan izin lingkungan, setiap kegiatan atau perusahaan harus terlebih dahulu menyelesaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Untuk memperoleh izin usaha dan/atau melakukan kegiatan di bidang lingkungan hidup, orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha memerlukan penetapan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UMPL), atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), diberikan izin. izin lingkungan digunakan untuk operasional pengelolaan. Proyek reklamasi Teluk Jakarta menerapkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanpa terlebih dahulu menentukan kelayakan lingkungan hidup.

Pelanggaran itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 32 Tahun 2009. Tidak adanya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang berdasarkan dokumen AMDAL (sesuai Pasal 24 UU No. 32 Tahun 2009), pengendalian akibat dan prediksi dampak lingkungan yang dapat muncul tidak dapat diimplementasikan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar area Teluk Jakarta.

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) menjelaskan tentang: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”



Selanjutnya pelanggaran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pesisir dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2013 tentang Jenis Rencana Usaha dan Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditemukan pada saat evaluasi reklamasi Teluk Jakarta. proyek. Berdasarkan peraturan ini, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus dibuat di wilayah tersebut jika terjadi reklamasi pantai skala besar atau jika terjadi perubahan signifikan pada bentang alam.

Selain itu, Pasal 108 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2013 menyebutkan bahwa dampak lingkungan dari proyek reklamasi harus dianalisis untuk menentukan kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan.

Seluruh pengguna wilayah pesisir dan sebagian pulau harus mendapatkan izin lokasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Pasal 16 Ayat 1 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Reklamasi Teluk Jakarta tidak diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, yang didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta tahun 1985–2005. Namun, Keppres ini dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1995, jadi reklamasi Teluk Jakarta melintasi RUTR.

Selain itu, Perpres tersebut dinilai bukan instrumen yang tepat untuk menentukan layak atau tidaknya suatu wilayah direklamasi. Secara hukum, substansi Keppres Nomor 52 Tahun 1995 sebenarnya sudah muatan yang seharusnya diatur dalam barang-barang yang diamanatkan secara hukum dan memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat.

Ini menjadi penting karena substansi proyek tersebut secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Secara khusus, regulasi semacam itu sebaiknya berbentuk Undang-Undang. Sebab, menurut Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 1990, penetapan wilayah Jakarta merupakan komponen integral dari Undang-Undang tersebut, dan penelitian ini mencakup perubahan yang terjadi dalam peta wilayah Jakarta sejak saat itu.

Oleh karena itu, untuk mengubah peta wilayah Jakarta, batasan peraturan perundang-undangan harus diubah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 yang menetapkan DKI Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta dinilai bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995. Saat rencana reklamasi dilaksanakan, peta wilayah Wilayah DKI Jakarta berubah dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1964, dan dengan sendirinya kedudukan Keputusan Presiden turun. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta, misalnya, tidak berwenang memberikan izin reklamasi, juga dilanggar oleh proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Sesuai agenda reklamasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya memberikan kewenangan untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi. Pasal 16 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan penjelasan yang jelas mengenai hal tersebut. Konsekuensinya, izin reklamasi di Teluk Jakarta tidak boleh diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Meskipun demikian, pada kenyataannya, Gubernur Jakarta telah menerbitkan empat izin untuk empat pulau, yakni Pulau G, F, I, dan K.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Keputusan Gubernur Nomor 2268/2015, Keputusan Gubernur Nomor 2269/2015, Keputusan Gubernur Nomor 2485/2015, dan Keputusan Gubernur Nomor 2238/2015

Selain itu, WALHI bersama dengan organisasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menyelenggarakan konferensi pers, dan hasilnya diungkapkan dalam artikel berjudul *“Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Konsisten Tolak Reklamasi”* selanjutnya mereka menjelaskan sejumlah isu terkait, termasuk konversi perairan pantai milik bersama menjadi milik pribadi, peningkatan sedimentasi yang memperburuk polusi dan banjir, serta biaya sosial dan ekonomi yang sangat tinggi untuk kepentingan komersial. pembatasan tempat tinggal dan akses penangkapan ikan bagi nelayan, degradasi habitat alami di wilayah sumber pasir hingga menambah satu miliar meter kubik pasir ke Teluk Jakarta, Akibat pembangunan yang mengabaikan keadilan gender, perempuan pesisir dan nelayan menanggung banyak beban. beban yang kompleks dan berlapis-lapis.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, organisasi-organisasi terkait (seperti WALHI, LBH, KNTI, Solidaritas Perempuan, ICEL, Rujak Center for Urban Studies, dan lain-lain) mendesak pemerintah untuk memperbaiki kondisi lingkungan ekosistem perairan pesisir Teluk Jakarta dengan secara bertahap memperbaiki pengelolaan dan pembersihan air. mengangkat 13 sungai limbah padat dan cair, serta menghentikan privatisasi pengelolaan udara kota dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan dampak unik yang dihadapi perempuan.

Dalam jangka panjang, para ahli percaya bahwa pendekatan ini akan terbukti lebih menguntungkan sektor kelautan. Hutan bakau yang berkurang di Teluk Jakarta perlu direstorasi sebagai bagian dari perbaikan lingkungan. Kami menyebarkan penelitian dan informasi berbasis pengetahuan kepada sebanyak mungkin orang, tanpa memandang pangung atau audiensnya.

---

<sup>13</sup> WALHI Jakarta, *“Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Konsisten Tolak Reklamasi”*, 17 Mei 2017, Tersedia Pada : <https://www.walhi.or.id/koalisi-selamatkan-teluk-jakarta-konsisten-tolak-reklamasi>

Mereka berharap semua orang bisa mengakses dan memahami analisis ilmiah yang menolak reklamasi dengan menggunakan bukti dan fakta yang terkonfirmasi. Reklamasi telah menjadi bahan diskusi baru-baru ini dengan berbagai penyelenggara yang mewakili berbagai kepentingan di berbagai forum. Mereka mendorong semua orang untuk mengambil bagian dalam pembicaraan yang akan meningkatkan taraf hidup bangsa demi kepentingan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, tidak hanya di Teluk Jakarta tetapi di seluruh Indonesia dan dunia. Mereka juga mempromosikan pidato dan debat publik yang sehat. Namun, mereka menolak anggapan bahwa reklamasi dimotivasi oleh keuntungan politik kecil-kecilan atau kebencian.

Keberadaan WALHI dalam peranan CSOs adalah sebagai representasi masyarakat sipil memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Mereka menjalankan peran sebagai faktor penyeimbang, memastikan bahwa pembangunan saat ini memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kepentingan generasi masa depan. Oleh karena itu, CSOs perlu memiliki keterampilan dalam mengembangkan Metode dan pendekatan inovatif dalam riset dan perencanaan pembangunan, dan juga mampu berinovasi. Selain itu, CSOs memiliki peran pada menekan proses pembangunan yang bersifat partisipatif.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Pambudi, A. Panggo Wahyu, *Strategi Civil Society Organization dalam Menangani Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Kota Bandarlampung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 2006

## 1.2 Rumusan Masalah

- A. Bagaimana *WALHI Jakarta* berjuang untuk kepentingannya dalam menolak rencana reklamasi Teluk Jakarta?
- B. Hambatan apa yang ditemui *WALHI Jakarta* dalam kepentingannya?

## 1.3 Tujuan Penelitian

- A. Menelaah topik-topik yang diangkat oleh *WALHI Jakarta* terkait dengan strategi reklamasi Teluk Jakarta.
- B. Menjelaskan cara kerja kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam perselisihan politik mengenai reklamasi Teluk Jakarta, yang berpotensi mempengaruhi pilihan kebijakan di tingkat federal.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan proses penciptaan kajian yang dilakukan oleh mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional ini akan memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini berkontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu politik, yang berfokus pada cara-cara masyarakat sipil mempengaruhi kebijakan publik. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai mekanisme yang terjadi ketika civil society menghadapi polarisasi dalam reaksi mereka terhadap kebijakan pemerintah.

## 1.5 Sistematika Tulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam pengantar ini, secara umum dikemukakan gambaran umum mengenai konteks penelitian, perumusan permasalahan, tujuan, dan manfaat penelitian, serta tata cara penyusunan penulisan. Menguraikan secara ringkas mengenai konteks

permasalahan yang terkait dengan civil society dan strategi yang digunakan oleh civil society dalam mengadvokasi isu-isu yang mereka hadapi.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bicarakan dan bertukar studi sebelumnya. Mengacu pada investigasi sebelumnya yang telah dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan hipotesis yang akan penulis gunakan sebagai landasan untuk mengkaji penelitian yang dikumpulkannya. Tinjauan teoritis yang merinci dan menjelaskan teori-teori yang diterapkan pada penelitian ini melibatkan beberapa konsep, seperti teori Civil Society, yang kemudian diilustrasikan dengan contoh konkret. Penulis juga merujuk pada sejumlah referensi untuk merangkum inti dari fokus penelitian yang dibahas.

## BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan banyak kategori penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, dan proses analisis data yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya. Penelitian ini akan menggunakan metodologi kualitatif untuk mengumpulkan data, dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, observasi kepustakaan, dan wawancara sebagai alat analisis data.

## BAB IV PEMBAHASAN

Pada tahap ini, akan dilakukannya pemaparan hasil temuan penelitian yang dilakukan terkait pembahasn yang sedang diteliti dengan bagaimana melihat konsep civil society dalam menyikapi isu-isu yang berdampak pada masyarakat khususnya dalam penelitian ini adalah diskriminasi yang terjadi kepada masyarakat pesisir dengan adanya kebijakan reklamasi Teluk Jakarta.

## BAB V PENUTUP

Untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dibahas, bab penutup ini akan merangkum temuan analisis yang dilakukan selama penelitian dan memberikan saran yang dapat diterapkan pada pembahasan permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya.

